

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TOKO ONLINE ATAS TIMBULNYA WANPRESTASI OLEH INFLUENCER (JASA ENDORSEMENT) DI WILAYAH KABUPATEN BADUNG**

Ketut Putri Oka Suari<sup>1</sup>, I Nyoman Putu Budiarta<sup>2</sup>, Putu Ayu Sriasih Wesna<sup>3</sup>  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia  
[putriokasuari@gmail.com](mailto:putriokasuari@gmail.com), [budiarthaputu59@gmail.com](mailto:budiarthaputu59@gmail.com), [ayuwesna@gmail.com](mailto:ayuwesna@gmail.com)

### **Abstrak**

Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini membuat semua aktivitas di kalangan masyarakat memanfaatkan media sosial yang menjadikan perubahan yang sangat drastis. Perkembangan ini sangatlah membantu diantaranya mempermudah pekerjaan dan juga tidak memakan biaya yang sangat besar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami tentang perlindungan hukum terhadap toko Online dalam hal terjadinya wanprestasi oleh Influencer (Jasa Endorsement) di wilayah Kabupaten Badung; dan mengetahui upaya penyelesaian ganti kerugian apabila timbulnya wanprestasi terhadap toko Online oleh Influencer (Jasa Endorsement) di wilayah Kabupaten Badung. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian perlindungan hukum terhadap pelaku usaha toko online shop apabila atas timbulnya wanprestasi oleh influencer (jasa endorsement) di Wilayah Kabupaten Badung dilakukan melalui 2 (dua) bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Jika ditemukan telah terjadi wanprestasi, maka influencer (jasa endorsement) harus memberikan ganti rugi sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha online shop dengan influencer (jasa endorsement).

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Endorsement, wanprestasi.

### **Abstract**

*This rapid technological development has made all activities in the community take advantage of social media which has made very drastic changes. This development is beneficial, including creating work easier and also not costing a lot. The purpose of this study is to find out and understand legal protection for online shops in the event of default by Influencers (Endorsement Services) in the Badung Regency area and find out the efforts to settle compensation in the event of default on the Online shop by the Influencer (Endorsement Service) in the Badung Regency area. This study uses empirical legal research methods. Legal protection for online shop business actors in the event of default by influencers (endorsement services) in the Badung Regency area is carried out through 2 (two) forms of legal protection, namely preventive legal protection and repressive legal protection. If it is found that there has been a breach of contract, the influencer (endorsement service) must compensate in accordance with the agreement between the online shop entrepreneur and the influencer (endorsement service).*

**Keywords:** Legal Protection, endorsement, wanprestatie.

## **I. PENDAHULUAN**

Di saat ini yang dimana perkembangan teknologi yang sangat pesat ini membuat semua aktivitas di kalangan masyarakat memanfaatkan media sosial yang menjadikan perubahan yang sangat drastis. Perkembangan ini sangatlah membantu diantaranya mempermudah pekerjaan dan juga tidak memakan biaya yang sangat besar. Perkembangan seperti ini membuat komunikasi yang sebelumnya dilakukan dengan cara face to face tetapi karena perkembangan

teknologi menjadikan hal itu menjadi screen to face untuk berkomunikasi (Maulidar, 2017). “Aplikasi internet saat ini telah memasuki berbagai lapisan aktivitas manusia, baik dalam sektor politik, sosial, budaya, maupun ekonomi dan bisnis. Dalam bidang perdagangan, internet mulai banyak dimanfaatkan sebagai media aktivitas bisnis. Aktivitas perdagangan melalui sarana internet ini populer dengan istilah electronic commerce (e-commerce).” Menurut Black’s Law Dictionary, e-commerce adalah pembelian dan penjualan barang dan jasa dengan menggunakan jasa konsumen online internet (Zein, 2009). Pada suatu kegiatan e-commerce tetaplah mempunyai dasar hukum yang mengaturnya dikarenakan kegiatan ini sama halnya dengan perdagangan pada biasanya, namun kegiatan ini lebih khusus dikarenakan didalamnya mengandung peran alat elektronik maupun media social.

Ketatnya persaingan antar pelaku usaha online menimbulkan pemikiran pelaku usaha untuk mempromosikan usahanya dengan cara melalui pihak lain atau yang disebut endorsement guna bisa bersaing di dalam perkembangan teknologi internet saat ini. Dalam hal tersebut pihak usaha dengan endorsement bekerjasama dengan adanya suatu perjanjian antara kedua belah pihak. Penggunaan jasa endorse ini didasari oleh perjanjian antara pelaku toko online dengan influencer (jasa endorsement) yang akan digunakan. Setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak maka timbul hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang harus dilaksanakan sesuai isi perjanjian endorse. Jika kata sepakat sudah tercapai maka barang dagang dikirim ke alamat yang ditentukan oleh pemberi jasa endorse, kemudian pemberi jasa memiliki kewajiban untuk berfoto menggunakan barang dagang milik pelaku toko online. “Perjanjian itu sendiri diatur pada Pasal 1313 KUHPerdara yang menjelaskan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.”

Pada halnya sebuah perjanjian yang telah disepakati haruslah dilakukan seperti mana yang telah ada dalam perjanjian tersebut, tetapi banyak kasus yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian melalui media online tersebut. Salah satu yang seringkali terjadi adalah influencer (jasa endorsement) melanggar kewajibannya untuk mengunggah foto atau video dan juga melebihi waktu unggahan yang sebagaimana sudah disepakati dalam perjanjian sebelumnya, yang dimana pelaku usaha online sudah memberikan barang dan juga fee atas jasa endorsement. Tindakan influencer (jasa endorsement) memberikan kerugian bagi pemilik usaha online. Tujuan penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap toko online dalam hal terjadinya wanprestasi oleh Influencer (Jasa Endorsement) di wilayah kabupaten badung dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap toko online dalam hal terjadinya wanprestasi oleh Influencer (Jasa Endorsement) di wilayah Kabupaten Badung, bagaimana perlindungan hukum terhadap toko online dalam hal terjadinya wanprestasi oleh Influencer (Jasa Endorsement) di wilayah Kabupaten Badung? Dan Bagaimana upaya penyelesaian ganti kerugian toko online apabila timbulnya wanprestasi yang dilakukan oleh Influencer (Jasa Endorsement) di wilayah Kabupaten Badung.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian hukum empiris. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan atau statute approach, pendekatan fakta, pendekatan sosiologis, dan pendekatan konseptual. Dengan memanfaatkan sumber bahan hukum data hukum primer yang melakukan penelitian langsung ke lapangan dan data hukum sekunder yang memanfaatkan peraturan perundang-undangan, buku-buku, prinsip-prinsip, dan literatur-literatur hukum yang terkait, serta bahan hukum tersier yang sebagai pendukung bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, dan encyclopedia (Moleong, 2013).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. *Perlindungan Hukum Terhadap Toko Online Shop Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi Oleh Influencer (Jasa Endorsement) Di Wilayah Kabupaten Badung*

Menurut (Subekti, 2021) wanprestasi yang dapat terjadi di dalam perjanjian endorsement, yakni tidak adanya perlakuan yang disanggupi untuk dilakukan; Tidak adanya perlakuan untuk yang telah disanggupi untuk dilakukan dapat terjadi ketika pihak Influencer (Jasa endorsement) tidak

adanya prestasi yang seharusnya dilakukan, yakni mempromosikan barang yang dijual yang sudah dikirimkan dari pihak pelaku usaha online di media sosial milik pihak influencer (jasa endorsement).

Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sesuai sebagaimana diperjanjikan dapat terjadi atas kelalaian dari pihak influencer (jasa endorsement). Hal ini dapat terjadi ketika promosi produk jual milik pihak pelaku usaha toko online shop telah dilakukan tetapi tidak adanya kesesuaian seperti apa yang ada dalam perjanjian. Melakukan yang diperjanjikan tetapi terlambat dapat terjadi ketika pihak influencer (jasa endorsement) lalai dalam pelaksanaan prestasinya, yaitu mempromosikan barang dari pelaku usaha online yang sudah dikirimkan oleh pelaku usaha online tersebut yang dimana sudah melebihi tenggang waktu dalam perjanjian.

Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan dapat terjadi ketika pihak influencer (jasa endorsement) mempromosikan produk jual milik pihak pelaku usaha toko online shop satu dengan yang lain secara bersamaan, dimana hal tersebut sudah disepakati untuk tidak dilakukan.

Berdasarkan wawancara dengan Novita Dewi, selaku pemilik toko online shop @nvbeautystudio\_bali, beliau menjelaskan bahwa usaha toko online shop miliknya pernah mengalami wanprestasi yang dilakukan oleh pihak influencer (jasa endorsement), yaitu bentuk wanprestasi yang pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan. Dalam hal ini pihak influencer (jasa endorsement) yaitu tidak mengunggah barang milik pelaku usaha toko online shop yang bersangkutan ke media sosial miliknya. Mei Lestari, selaku pemilik toko online shop @mshops.id menjelaskan bahwa usaha toko online shop miliknya juga pernah mengalami wanprestasi yang dilakukan oleh pihak influencer (jasa endorsement), yaitu bentuk wanprestasi yang ketiga, sudah melakukan yang diperjanjikan tetapi pihak influencer (jasa endorsement) tidak mengunggah foto sesuai tenggang waktu yang sudah diperjanjikan sebelumnya.

Adanya perjanjian mengenai endorsement itu sendiri ada semenjak perkembangan teknologi dan zaman yang sangat pesat ini yang dimana bisa dikatakan perjanjian ini adalah perjanjian baru merupakan sebuah bentuk perjanjian baru. Yang dimana perlindungan mengenai perjanjian endorsement ini belum sangatlah jelas yang dimana seperti perjanjian yang lainnya harus perlunya pengaturan dan perlindungan hukum yang diatur sangat jelas yang membuat perlindungan hukum untuk pihak usaha online dan pihak jasa endorsement itu sendiri. Menurut Muchsin, menjelaskan mengenai perlindungan hukum itu sendiri suatu tindakan terhadap perlindungan individu guna menyelaraskan nilai maupun kaidah terhadap sikap maupun Tindakan sehingga dapat terciptanya ketertiban dan Tindakan dalam hidup antar manusia (Muchsin, 2003).

Perjanjian endorsement akan melahirkan tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Tidak dapat dipungkiri dalam memenuhi tanggung jawabnya ada salah satu pihak yang tidak menepati janji (wanprestasi). Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih tersebut tentu akan mempengaruhi pihak lainnya, yaitu berupa kerugian material. Hal ini dikarenakan keterkaitan yang kuat di antara pihak-pihak yang terikat di dalam perjanjian. Pemerintah membedakan perlindungan hukum itu sendiri menjadi 2 diantaranya perlindungan hukum preventif dan represif (R.Subekti, 1995). Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran yang merupakan suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah (Asri, 2018). Pada hal wanprestasi yang dilakukan oleh influencer (jasa endorsement) dalam hal ini pemerintah itu sendiri telah mengeluarkan peraturan mengenai wanprestasi pelaku usaha online yang menggunakan jasa endorsement yang dimana pengaturan itu sendiri dijelaskan pada Pasal 40 ayat (2) UU ITE. Sehingga bagi pelaku usaha toko online shop yang mengalami kerugian akibat menggunakan influencer (jasa endorsement) khususnya terkait wanprestasi dalam perjanjian endorsement, maka pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ini yang menjadi dasar hukum bagi konsumen yaitu pelaku usaha toko online shop untuk mendapatkan haknya.

Dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE. Dalam hal ini pihak influencer (jasa endorsement) selaku pelaku usaha tidak menunjukkan itikad baiknya

terhadap pelaku usaha toko online shop selaku konsumen karena tidak memenuhi prestasi sesuai apa yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (selanjutnya disebut UUPK), yaitu diatur dalam Pasal 16 menyebutkan bahwa “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk: Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan; Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi”. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka pihak influencer penyedia jasa endorsement wajib memberikan tanggung jawab sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 19 UUPK. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan terakhir yang berikan sanksi yang berupa denda, penjara dan atau hukuman tambahan yang diberikan jika adanya suatu pelanggaran. Perlindungan hukum represif ini sendiri memiliki tujuan sebagai penyelesaian sengketa Penanganan Perlindungan Hukum yang dilakukan oleh Pengadilan (Nola, 2016). Dalam Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen pelaku usaha wajib bertanggung jawab terhadap segala bentuk perbuatan yang dilakukan kepada konsumen.

Berdasarkan pelanggaran hak-hak konsumen diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu: sanksi administratif; dan sanksi pidana. Terhadap penjelasan diatas bahwasannya jika pelaku usaha yang pada permasalahan ini adalah pihak influencer (jasa endorsement) melakukan wanprestasinya, jadi haruslah pihak endorsement bertanggung jawab dan juga dikenakan sanksi seperti ketentuan yang ada dalam peraturan undang-undang (Desy Ary Setyawati, Dahlan Ali, 2017).

## 2. *Upaya Penyelesaian Ganti Kerugian Toko Online Shop Apabila Timbulnya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Influencer (Jasa Endorsement) Di Wilayah Kabupaten Badung.*

Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara, debitur dapat dikatakan melakukan wanprestasi apabila sudah diberikannya suatu somasi atau surat teguran. Debitur harus diberikan surat teguran atau peringatan bahwa ia harus segera melaksanakan prestasi agar tidak melewati jangka waktu. Jika prestasi tersebut tidak dapat dilakukan secara seketika, maka debitur dapat memenuhi prestasinya selama tidak lewat dari jangka waktu yang telah disepakati.

Ada empat akibat yang di dapat debitur apabila dalam melaksanakan prestasi tidak sesuai diantaranya : “1) Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi; 2) Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian; 3) Peralihan resiko; 4) Membayar biaya perkara, kalua sampai diperkirakan di depan hakim (Yahya Harahap, 1986).

Selain pasal 1238 KUHPerdara diatas, Adapun menurut Pasal 1244 KUHPerdara, yang dimana menjelaskan mengenai tanggung jawab dari debitur bisa lepas apabila debitur dapat memberikan bukti jika debitur itu sendiri tidak terlaksananya ikatan yang diakibatkan dari situasi yang tidak dapat dipungkiri dan juga tidak ada sangkut masalah terhadapnya.

Apabila terjadi wanprestasi dalam hal keperdataan yang dilibatkan pada satu pihak atau lebih yang berada pada perjanjian, biasanya penyelesaian yang digunakan oleh pihak yang mendapat kerugian dengan cara memberikan teguran sebanyak 3 (tiga) kali guna memberikan peringatan terhadap pihak yang bersangkutan agar dapat menjalankan prestasinya, diantaranya pelaku usaha online memberikan teguran secara tertulis yang berupa somasi kepada endorsement. Agar barang yang diberikan pelaku usaha online segera dapat dipromosikan oleh endorsement. Apabila somasi telah dilakukan tetapi tidak adanya itikad baik dari endorsement maka Langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu secara Non-Litigasi yang dimana Langkah ini dilakukan dengan penyelesaian melalui diluar pengadilan melalui sengketa alternatif. Dalam penyelesaian Non-Litigasi dapat melalui cara mediasi, konsultasi, konsiliasi, negosiasi, dan penilaian ahli.

Jarangnya pihak endorsement memberikan itikad baiknya dengan pihak usaha online yang mengakibatkan penyelesaian masalah ini melalui cara litigasi, “yakni dengan mengajukan gugatan dengan tuntutan berupa : 1) Pemunahan prestasi atau permintaan ganti rugi; 2) Bunga;

3) Pembatalan perjanjian yang telah dibuat; 4) membayar biaya perkara; 5) membayar biaya eksekusi.” Pelaku usaha toko online shop yang mana dalam hal ini bertindak sebagai konsumen, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 huruf h UU Perlindungan Konsumen, yang menjelaskan pihak pelaku usaha dapat ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya (Pechler, 2011).

Yang dimana telah disebutkan pada Pasal 1239 KUHPerdara yang berbunyi tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Dan apabila dilihat dari Pasal 1246 KUHPerdara, biaya, ganti rugi, dan bunga, yang boleh dituntut oleh pelaku usaha toko online shop, terdiri atas kerugian yang didapat dan juga keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan sebagai berikut Pihak pelaku usaha toko online shop dapat meminta pertanggung jawaban kepada influencer (jasa endorsement) atas wanprestasi yang telah dilakukannya dalam transaksi elektronik, dimana influencer (jasa endorsement) bertindak sebagai pelaku usaha yang menjual jasa berupa promosi produk yang dimiliki pelaku usaha online shop. Merujuk kepada Pasal 7 huruf g UUPK, merupakan kewajiban influencer (jasa endorsement) selaku pelaku usaha untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### 1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan permasalahan diatas maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut: Perlindungan hukum yang didapat pelaku usaha toko online shop jika timbul wanprestasi oleh influencer (jasa endorsement) di Wilayah Kabupaten Badung dilakukan melalui 2 (dua) bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan yang diberikan untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan atau sengketa dengan mengimplementasikan “Pasal 17 ayat (2) UU ITE sebagai perlindungan hukum preventif, dimana pihak toko dalam perjanjian endorsement selalu menjaga itikad baik dan juga sebelum melakukan perjanjian endorsement pihaknya menanyakan identitas pihak influencer (jasa endorsement) terlebih dahulu sebagai jaminan untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan dikemudian hari.” Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadinya suatu sengketa atau permasalahan. “Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPK serta Pasal 38 dan 39 UU ITE, setelah terjadi wanprestasi pihak influencer (jasa endorsement) wajib melakukan ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan antara pihak pelaku usaha toko online shop dan pihak influencer (jasa endorsement).” “Cara penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh influencer (jasa endorsement) terhadap pelaku usaha toko online shop dalam perjanjian endorsement di Kabupaten Badung adalah dengan memberikan peringatan atau somasi sebanyak 3 (tiga) kali oleh pihak pelaku usaha toko online shop agar segera memenuhi prestasinya.” “Namun, apabila tidak ada respon semenjak peringatan pertama, maka dapat diselesaikan secara non litigasi. Penyelesaian secara non litigasi dapat ditempuh dengan cara mediasi, konsultasi, konsiliasi, negosiasi, dan penilaian ahli.” Penyelesaian secara litigasi masih belum pernah ditempuh oleh pelaku usaha toko online shop di Kabupaten Badung karena belum pernah ada pihak yang tidak beritikad baik dalam penyelesaian masalah. Apabila pihak pemberi jasa endorse memenuhi prestasinya sebelum somasi ketiga dilakukan maka wanprestasi yang terjadi telah dianggap selesai.

##### 2. Saran

Dalam penelitian ini penulis juga memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk saran. Adapun saran tersebut sebagai berikut: “Hendaknya pemilik usaha toko online shop di Kabupaten Badung dalam melakukan perjanjian endorsement selalu mengingatkan pihak influencer (jasa endorsement) agar melakukan prestasinya sebelum batas waktu yang telah disepakati untuk mencegah terjadinya wanprestasi. Serta Hendaknya pemilik usaha toko online



shop di Kabupaten Badung selalu mengingatkan pihak influencer (jasa endorsement) yang wanprestasi agar barang jual dapat segera dikembalikan dan dijual kembali sebelum peminatnya semakin turun karena tren busana sangat mudah berubah- ubah.”

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asri, D. P. B. (2018). *Perlindungan Hukum Preventif terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Didaerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Journal of Intellectual Property, 1(1).*
- Desy Ary Setyawati, Dahlan Ali, M. N. R. (2017). *Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik. Syiah Kuala, 1(3).*
- Maulidar. (2017). *Peran Selebgram Endorse dalam Proses Pengambilan Keputusan Membeli Pakaian Wanita di Instagram. Banda Aceh: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syariah Kuala.*
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia.* Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.
- Nola, L. F. (2016). *Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Tki) (Integrated Legal Protection For Migrant Workers). Negara Hukum, 7(1).*
- Pechler, R. A. (2011). *Pelanggaran Hak-Hak Konsumen Oleh Pelaku Usaha Dalam Pengurangan Berat Bersih Timbangan Pada Produk Makanan Dalam Kemasan.* Surabaya: Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Surabaya.
- R.Subekti. (1995). *Aneka Perjanjian.* Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti, S. (2021). *Perlindungan Hukum Para Pihak Terhadap Perjanjian Pemisahan Harta Pascaperkawinan.* Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Zein, Y. A. (2009). *Kontrak Elektronik dan Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce dalam Transaksi Nasional dan Internasional.* Bandung: Mandar Maju.